

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 (Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan skripsi Sarjana pada Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

GUNTUR MUSTAMIN

NIM: 11313A0081

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI
UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019
(Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)**


Telah memenuhi syarat dan disetujui
Tanggal, 02 Maret 2020

Dosen Pembimbing I,



Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH
NIDN. 0802056801



Dosen Pembimbing II,



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

Menyetujui:

**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua,**



Abdul Sakhan, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0824048404

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 (Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)

Skripsi atas nama Guntur Mustamin telah dipertahankan di depan Dosen Penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada tanggal, 06 Agustus 2020

Dosen Penguji:

1. **Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H** (Ketua) NIDN. 0802056801
2. **Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd** (Anggota) NIDN. 0821128402
3. **Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd** (Anggota) NIDN. 0824048404

Mengetahui:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,



Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram Menyatakan bahwa:

Nama : Guntur Mustamin

NIM : 11313A0081

Alamat : Gang Melati Pagesangan Mataram

Memang benar skripsi yang **IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MENGAWASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 (Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)** adalah hasil karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah Murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan bimbingan, jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkan termasuk bersedia meninggalkan keserjanaan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

METERAN
TEMPEL
4F183AHF645513197
6000
ERAMBUHARAH
Guntur Mustamin
NIM 11813A0081



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNTUR MUSTAMIN
NIM : 11313A0081
Tempat/Tgl Lahir : TALOKO 10 MARET 1992
Program Studi : PPKN
Fakultas : F.KIP
No. Hp/Email : 082340623430
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI KINERJA BADAN PERMUKYAWARATAN DESA SESUAI UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM MELAKUKAKAN PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 (STUDI DESA TALOKO KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIM)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal :


GUNTUR MUSTAMIN
NIM. 11313A0081

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

وفوق كلّ نى علم علیم

Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui

(Q.S. Al-Maidah: 2)

“Barangsiapa mau bersikap rendah hati, maka dia pun akan terjunjung tinggi, dan sebaliknya, siapapun yang menyombongkan diri, diapun akan terhina”.



PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan Maha Rahman yang telah memberikan kasih sayang kepada kita semua, terutama penulis sendiri sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Ibunda tercinta Mae Syara dan Ayahanda Mustamin Idrus yang saya cintai. Dengan petunjuk Allah SWT, Bapak dan Ibu ku telah mendidik, membesarkan serta menyekolahkan ku. Terik matahari membakar kulit-kulit indahmu demi aku seorang dalam meraih cita-cita mulia ini. Terima kasih Bapak dan Terima Kasih Ibu. Jasa-jasa mu tak akan pernah ku lupakan
2. Untuk Kakak ku tercinta Ruskin yang selama ini selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
3. Untuk abang ku tercinta Hairun yang selama ini selalu memberikan dukungan moril maupun materil.
4. Untuk Kekasihku tercinta Diana, yang memberikan dukungan dan selalu menyemangati hidupku, sehingga aku mampu menyelesaikan kewajiban akhir dari pendidikan yang ditempuh selama ini
5. Sahabat-sahabatku (M. Ulfatul Akbar Jafar, Iksan, Sahri, Samad, Alhujafah, Usman, Rion, Sahrul) yang banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir dipendidikan yang ditempuh.
6. Ucapan terima kasih kepada Dosen Se Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya FKIP Jurusan PPKn yang memberikan banyak bimbingan dan pelajaran sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan terakhir.
7. Ucapan terima kasih kepada Almamater Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , karena atas limpahan rahmat dan karuniyanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Pancasila Dan Keawrganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul penelitian “Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)”. Selesaiannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dr. Hj. Maimunah, S.Pd., MH. Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd selaku ketua prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
4. Ibu Hj. Maimunah, S.Pd., MH dan Bapak Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing pertama dan pembimbing ke dua yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah berusaha payah tanpa pamrih telah memberikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, pikiran serta waktunya untuk mengajar penulis dalam kegiatan perkuliahan di FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten

ABSTRAK

Guntur Mustamin 2019: **“Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019”**. Sikripsi. Mataram: Universita Muhammadiyah Mataram .

Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.pd., MH

Pembimbing II : Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah petani dan pedagang, belum ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Desa, selain dari bidang infrastruktrur dan meleksanakan prongram dari pemerintah, pemerintah Daerah Profinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk pembangunan infastruktur masih terfokus kepada perbaikan jalan yang hanya berpusat di beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat yang lain, oleh karena itu, BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintah Desa ikut andil dalam pembangunan desa, Karena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala prongram yang dicanangkan oleh pemerintah Desa tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Desa Taloko merupakan Desa yg lumayan besar dengan kepadatan jiwa sebanyak 2.236 dan pembangunan inrarstruktur di Desa Taloko jika di lihat dari luar terbilang bagus akan tetapi ketika kita memasuki Desa masih terdapat pembangunan infrastruktur yang kurang memadai. Kondisi ini juga sedikit menghambat perkembangan Desa, oleh sebab itu, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana implementasi kinerja BPD dalam mengawasi program kerja pemerintah desa didesa Taloko berkaitan dengan pembangunan Desa, kenapa pembangunan di Desa Taloko tidak merata?

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyaji data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian, bahwa implementasi kinerja BPD dalam mengawasi program kerja pemerintah desa sudah optimal, hal tersebut terlihat dari hubungan kerja sama BPD dengan kepala Desa, kerja sama dalam membuat (RKP Desa dan APB desa), kemudian terlihat juga dari tahapan-tahapan kerja sama BPD dengan pemerintah Desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana Desa.

Kata Kunci: Implementasi Kinerja BPD Dalam Mengasi Program Kerja Pemerintah Desa

ABSTRACT

Guntur Mustamin, 2019: "**The Implementation of the Consultative Body's Performance under the Village Law No. 6 of 2014 in Examining Village Government Work Program of 2019.**" Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Supervisor : Dr. Hj. Maemunah, S.pd., MH
Advisor : Zedi Muttaqien, S.Pd.,M.Pd

Based on preliminary observations, in Taloko Village, Sanggar, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province, most people are farmers and traders. There is no government policy related to village development, except the infrastructure sector and liberalizing programs from the government, the Regional Government, and Regency Regional Government. The infrastructure development is still focused on road repairing and focus on a few places without ignoring other places. Therefore, Village Consultative, as one of the elements of the government participates in village development, because every policy, regulation, or all program launched by the Village government cannot run without approval from the Village Consultative. Taloko Village is a large village with a population density of 2,236. The infrastructure development in Taloko Village viewed from the outside is fairly good, but when we enter the village, there is still inadequate infrastructure development. This condition also slightly hinders the development of the village. Therefore, it is essential to know how the implementation of village consultative performance in overseeing the work program of the village government in Taloko village related to village development, and why is development in Taloko Village uneven?

The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The technique of determining the subject in this study is purposive sampling. The data collection method used were observation, interviews, and documentation. Moreover, the data analysis technique used were data reduction, data presenting, and drawing conclusions.

The results of the study show that the implementation of Village Consultative performance in supervising the work program of the village government has been optimal. This performance can be seen from the cooperation relationship between Village Consultative and the village head, the cooperation in making (Village RKP and village APB). It is also seen from the stages of collaboration between village consultative and the village government in the development and management of Village funds.

Keywords: Implementation of village consultative Performance, Village Government Work Program

KEMENTERIAN
SILAKAN FOTO COPY DENGAN ASLINYA
MATARAM
KEPADA
UNIVERSITAS
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa	7
2.1.1 Pengertian Implementasi	7
2.1.2 Pengertian Kinerja	9
2.1.3 Indikator Pengukuran Kinerja.....	11
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
2.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	17
2.2.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	19
2.2.4 Struktur Badan Permusyawaratan Desa.....	21
2.3 Pemerintah Desa	22
2.3.1 Pengertian Desa.....	23
2.3.2 Kepala Desa	24
2.4 Musyawarah Desa.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	29
3.2 Subjek Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.3.1 Jenis Data.....	32
3.3.2 Sumber Data.....	32
3.4 Lokasi Penelitian.....	34
3.5 Instrumen Penelitian	34

3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6.1 Teknik Observasi.....	35
3.6.2 Teknik Wawancara.....	35
3.6.3 Teknik Dokumentasi	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1 Reduksi data.....	38
3.7.2 Penyaji data.....	38
3.7.3 Kesimpulan	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.1.2 Dokumentasi Penelitian	46
4.1.3 Hasil Wawancara.....	50
4.1.3.1 Implementasi Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa, di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019.....	50
4.1.3.2 Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Taloko dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019.....	55
4.2 Pembahasan	56
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi, seperti penyusunan program kerja yang kini sudah menjadi hak prerogatif pemerintah desa tanpa harus melalui persetujuan pemerintah kecamatan (Korlas Mangoto, 2016:1-2)

Hal ini jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip button up (semua program berdasarkan usulan masyarakat dalam MUSREMBANGDES) dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa

ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Berkaitan dengan penyelenggara pemerintah desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa pemerintah desa mempunyai tugas dan fungsi mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan dan mempunyai

tugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum. Kepala desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sekurang-kurangnya satu kali setahun. Dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. (Sartika Putri, 2013:1)

Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan.

Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti di bidang pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat. (Erga Yuhandra, 2016:61)

Masyarakat sebagai bagian dalam pembangunan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas BPD adalah mengawasi

penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mengetahui lebih mendalam bagaimana **“Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Studi Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan fungsi BPD di Desa Taloko, Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?
- 1.2.2 Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taloko dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan dunia pendidikan.

1.4.2 Praktis

Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi, masukan atau sumbangan bagi BPD dalam mengoptimalkan pengelolaan pembangunan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

2.1.1 Pengertian Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan agar timbul dampak berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. (<https://alihamdan.id/implementasi/20:30:08/08/2019>)

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman, 2002:70)

Sedangkan menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Solichin (2001:65) bahwa:

”implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Sementara menurut Guntur Setiawan bahwa:

“Implementasi yaitu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004:39).

Prof. H. Tachjan, menjelaskan

“Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan”

Adapun menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu, isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Suranto, 2014:32). Variabel isi kebijakan mencakup:

1. Sejauh mana dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
3. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
4. Apakah letak sebuah kebijakan sudah tepat
5. Apakah sebuah kebijakan sudah menyebutkan implementatornya dengan rinci
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- 4 Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- 5 Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- 6 Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan, bahwa Implementasi adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan/program secara efektif, implementasi merupakan pelaksanaan keanekaragam program yang dimaksudkan dalam sebuah kebijakan.

2.1.2 Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu. Menurut King dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) bahwa kinerja adalah aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Pemahaman di atas sesuai dengan pengertian yang dikemukakan Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45), ia menjelaskan sebagai berikut:

“Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Pengertian yang menurut Whitmore merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. Oleh karena itu, Whitmore mengemukakan pengertian kinerja yang dianggapnya representatif, maka tergambaranya tanggungjawab yang besar dari pekerjaan seseorang”.

Sementara Whitmore dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilan yang nyata. Pernyataan ini secara tidak langsung juga mengaitkan kinerja dengan potensi dan kemampuan seseorang. Munculnya kata “prestasi” dalam pengertian Whitmore mengenai kinerja juga menandakan bahwa kinerja merupakan hal yang dapat diukur berdasarkan masing-masing pekerjaan yang dilakukan dengan syarat, standar, target atau kriteria tertentu yang telah disepakati bersama.

Sementara itu Amstron dan Baron dalam Uno dan Lamatenggo (2012:45) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen. Sementara itu, Dwiyanto (2007:114) menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang amat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi itu memenuhi harapan dan panggilan jasa, dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk memperbaiki kinerja dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Sedangkan Ugh J. Arnold dan Daniel C Feldman (dalam Nina Lamatenggo dan Hamzah, 2012:118) mengatakan bahwa kinerja adalah serangkaian perilaku dan kegiatan secara individual sesuai dengan harapan atau tujuan organisasi. Pamungkas dalam Juliantara (2005:42) menyatakan bahwa

kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu tujuan kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengambil kesimpulan, kinerja adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok manusia untuk merepresentasikan tujuan dari individu ataupun kelompok manusia tersebut. Mengingat BPD adalah suatu organisasi politik ataupun lembaga politik yang memiliki tugas dan fungsi yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Maka kinerja BPD adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPD ataupun sekelompok anggota BPD dengan tujuan menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar kesejahteraan masyarakat desa dapat dirasakan.

2.1.3 Indikator Pengukuran Kinerja

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2012) menjelaskan bahwa terdapat lima indikator yang umum digunakan dalam hal mengukur kinerja yaitu:

1. Indikator kinerja input, Indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan, misalnya dana, SDM informasi, serta kebijakan.
2. Indikator kinerja output, Indikator kinerja output merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik maupun nonfisik.
3. Indikator kinerja *outcome*. Indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya penyelenggaraan kegiatan pada jangka waktu menengah.

4. Indikator kinerja manfaat. Indikator kinerja manfaat yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator kinerja dampak. Indikator kinerja dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Kinerja sendiri oleh Rummler dan Brache dalam Sudarmanto (2009: 11) dikategorikan menjadi tiga bagian yakni kinerja organisasi, kinerja proses dan kinerja individu. Kinerja organisasi dan kinerja individu biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya, sedangkan kinerja proses biasanya digunakan oleh pelaku industri untuk mengukur sejauh mana proses pembuatan suatu produk mulai dari pengumpulan bahan baku, proses pembuatan hingga menjadi sebuah produk. Mengingat BPD adalah sebuah kelembagaan politik atau organisasi politik penulis beranggapan bahwa pengukuran menggunakan kinerja organisasi akan lebih efektif digunakan dalam penelitian ini.

Tangkilisan (2005:26) menjelaskan bahwa kinerja organisasi merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya.

Pengukuran dari kinerja organisasi juga memiliki klasifikasi yang berbeda dari setiap pendapat ahli dan bidangnya. Selanjutnya Tangkilisan (2005:26) mengemukakan pendapatnya mengenai kriteria pengukuran kinerja organisasi sebagai berikut:

1. Efisiensi

Wehrich dan Koontz dalam Guswai (2009:52) menjelaskan bahwa efisiensi adalah pencapaian sebuah sasaran akhir dengan memakai jumlah sumber daya yang paling sedikit. Sedangkan Guswai sendiri menyatakan bahwa efisiensi yakni ketika cara-cara kita dalam mencapai tujuan kita hanya membutuhkan sumber daya sesedikit mungkin.

2. Efektivitas

Menurut Sudarmanto (2009:13) menyatakan bahwa efektivitas menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Pengertian lain, menurut Georgopualos dan Tannebaum (Tangkilisan, 2005:26) efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumberdaya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

Sedangkan menurut Argris dalam Tangkilisan (2005:26) menyatakan bahwa efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

3. Keadilan

Menurut Sudarmanto (2009:12) keadilan menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Sedangkan Rawls (Shidarta, 2013:69) menyatakan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sementara itu menurut

Koehn (2010:97) keadilan adalah jika orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satu sama lain untuk kedudukan tertentu yang relatif sama atau tidak sama.

4. Daya tanggap

Lembaga BPD adalah suatu lembaga yang ada di Desa, yang salah satu kewenangannya adalah menampung aspirasi masyarakat, daya tanggap merupakan hal yang patut diperhatikan. Daya tanggap sendiri seperti konsep lain pada umumnya yang memiliki pemahaman berbeda dari satu ahli dengan ahli yang lain. Berikut beberapa pemahaman mengenai daya tanggap menurut para ahli.

Menurut Sudarmanto (2009:12) pengertian dari daya tanggap berkenaan dengan kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan. Pada ilmu manajemen publik, daya tanggap sendiri berhubungan dengan kemampuan/daya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan pelanggan (Tangkilisan, 2005: 26).

Pemahaman lain mengenai daya tanggap merupakan pertanggung jawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat), seberapa jauh mereka menilai, dalam hal ini, pemerintah bersikap tanggap terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan, dan aspirasi mereka (Tim LIPI, 2005).

Huges menyatakan daya tanggap menggambarkan kualitas interaksi komunikasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, eksekutif dengan yudikatif, dan sebaliknya (dalamjurnal Tim

LIPI, 2005). Smith mengemukakan bahwa daya tanggap ialah kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, juga mengandung arti suatu cara yang efisien dalam mengatur urusan lokal dan layanan lokal (Tim LIPI, 2005).

Lembaga BPD sebagai lembaga legislatif di Desa atau suatu lembaga yang merupakan representatif dari masyarakat Desa adalah ujung tombak sukses atau tidaknya penerapan demokrasi di Desa. Oleh sebab itu, Kinerja BPD selaku lembaga perwakilan Masyarakat Desa dituntut lebih efektif dalam hal penerapan tugas dan fungsinya terutama dalam penampungan aspirasi masyarakat.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kebebasan dan hak asasi bagi seluruh lapisan masyarakat harus dijunjung tinggi, tidak boleh ada paksaan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh pemangku kebijakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga BPD selaku wakil dari masyarakat dituntut lebih kreatif untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, terutama dalam hal penampungan aspirasi masyarakat, tidak boleh ada paksaan kepada masyarakat agar mereka menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengukur kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat dapat dilihat melalui sejauh mana lembaga BPD memanfaatkan sumberdaya dan sarana yang tersedia untuk memaksimalkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Mengingat metode penyerapan aspirasi masyarakat tidak diatur secara jelas

oleh peraturan perundang-undangan, lembaga BPD dituntut untuk menciptakan kreatifitas agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Dengan demikian efektivitas penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BPD dapat dilakukan.

2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wadah untuk melaksanakan demokrasi di Desa. Kedudukan BPD dalam struktur Pemerintahan Desa adalah sebagai lembaga legislatif yang mewakili Warga Desa dalam Pemerintahan Desa. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30, yang menyatakan bahwa, BPD merupakan wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa jabatan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 56 ayat 2 adalah masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan

komposisi yang proporsional. Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : “Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa dan
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

Berdasarkan pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakiti rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c) Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan pasal 61 dalam undang-undang no 6 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan dalam pasal 62 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan anggota badan permusyawaratan desa mempunyai hak

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan/ atau pendapat
- d. Memilih dan dipilih
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan belanja desa

Adapun kewajiban anggota badan pemusyawaratan desa berdasarkan pasal 63 dalam undang-undang no 6 tahun 2014 menyatakan:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republic Indonesia dan Bhineka tunggal ika
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa, dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa

Menurut Sumantri (2011: 12) anggota BPD mempunyai kewajiban antara lain:

- a) Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam pelaksanaan kehidupan di desa
- c) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
- d) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- e) Memproses pemilihan kepala desa
- f) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

- h) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

2.2.4 Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Jumlah anggota BPD Idealnya tidak sama di tiap Desa, Hal itu dikarenakan bahwa pengisian jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa di dasarkan dengan memperhatikan 4 (Empat) aspek antara lain:

1. Keterwakilan Wilayah,

Yang dimaksud keterwakilan wilayah dalam UU Desa tidak dijelaskan secara detail dan terperinci, Namun dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 tepatnya di Pasal 7 ayat (1) sampai (4), di jelaskan bahwa keterwakilan wilayah disini, dimaksudkan agar setiap wilayah dapat mengirimkan wakil untuk memilih dan menjadi salah satu anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD di masing-masing wilayah ditetapkan secara proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk. Wilayah disini ialah wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW, atau RT.

2. Keterwakilan Perempuan,

Keterwakilan Perempuan disini dimaksudkan agar ada wakil 1 orang Perempuan yang bisa menjadi anggota BPD dengan tujuan bisa menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Akan tetapi, wakil kaum perempuan ini juga harus memenuhi persyaratan menjadi calon anggota BPD.

3. Jumlah Penduduk, dan

Aspek jumlah penduduk disini bervariasi untuk menentukan berapa banyak sih sebenarnya jumlah calon anggota BPD yang dapat dipilih. Karena dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 dan Permendagri 110/2016 pun tidak pernah merinci secara detail dan jelas, apakah jumlah penduduk yang sekian jumlahnya harus sekian pula jumlah anggota BPD nya.

4. Kemampuan Keuangan Desa.

Kemampuan Keuangan Desa disini dapat dilihat dari seberapa besar jumlah Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Semakin besar ADD maka semakin besar pula Tunjangan dan Operasional BPD yang akan diterima untuk membiayai semua kegiatannya Karena semua itu ialah hak dan kesepakatan antara Pemerintah Desa dan BPD yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ataupun yang telah diataur dalam Perbub/Perda di masing-masing Daerah.

Berdasarkan keempat aspek diatas bukanlah faktor utama penentu seberapa banyak jumlah anggota BPD yang akan dipilih. Akan tetapi, keempat aspek diatas merupakan sarana bagaimana kita memilih calon anggota BPD. Dan langkah selanjutnya Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

2.3 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, (lurah, kepala desa adat) dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Selanjutnya Dra Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Saprin, 2010)”

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif di desa, mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

2.3.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R.H. Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus

yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

2.3.2 Kepala Desa

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara republik Indonesia yang syaratnya dan tata cara pemilihannya di atur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/wali kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan sebelumnya memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji. Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD). Kepala desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menurut pasal 26 UUNo.6 Tahun 2014 , dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapaan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- n. Mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa (Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa) meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi kepala desa dan BPD dalam pembangunan yakni membuat perencanaan perumusan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat desa.

2.4 Musyawarah Desa

Menurut Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Adapun hal-hal yang dimusyawarakan antara lain:

- a. Penataan desa
- b. Perencanaan desa
- c. Kerjasama desa
- d. Rencana investasi yang masuk kedesa
- e. Pembentukan BUMDES
- f. Penambahan dan pelepasan aset desa, dan
- g. Kejadian luar biasa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 2 (dua) menjelaskan bahwa musyawarah desa minimal dilakukan satu kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam Pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Pasal 3 (tiga) juga menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat.

Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi:

- a. Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa
- b. Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa
- c. Mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;

- d. Mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- e. Menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Sementara itu kewajiban masyarakat desa dalam musyawarah desa meliputi:

- a. Mendorong gerakan gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa
- b. Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis
- c. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel
- d. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa
- e. Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Menurut Pasal 5 Peraturan menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015. Menjelaskan bahwa, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan

Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Adapun unsur masyarakat yang dimaksud terdiri atas:

- a. Tokoh adat
- b. Tokoh agama
- c. Tokoh masyarakat
- d. Tokoh pendidik
- e. Perwakilan kelompok tani
- f. Perwakilan kelompok nelayan
- g. Perwakilan kelompok perajin
- h. Perwakilan kelompok perempuan
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud diatas, Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Dalam peraturan diatas sudah jelas bahwa dalam musyawarah Desa harus melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di Desa. Mulai dari keterwakilan perempuan, anak-anak, pemuda, hingga perwakilan setiap profesi masyarakat desa setempat. BPD selaku penyelenggara Musyawarah Desa mempunyai tanggungjawab untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan mengundang keterwakilan golongan atau kelompok masyarakat yang adadi Desa. Keterwakilan kelompok masyarakat tersebut akan menyampaikan aspirasi kelompoknya. Dengan demikian, aspirasi dari kelompok masyarakat yang ada di Desa dapat tersalurkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Jadi, metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang di dasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis atau ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.

Adapun metode penelitian dibagi menjadi beberapa macam diantaranya, Metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2013:13). Bahwa Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

Sedangkan menurut Sugiyono, (2013:15). Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data, yang dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Nanang, (2012: 3), Metode penelitian kualitatif adalah

sebuah cara atau upaya untuk menekankan pada aspek pemahaman, secara mendalam pada suatu permasalahan.

Dari beberapa macam bentuk penelitian di atas maka peneliti mengambil atau menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 (studi kasus Desa Taloko Kec. Sanggar, Kab. Bima).

Menurut Muhammad Ali (2013:131) penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis/pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan, dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi.

Sedangkan menurut Abdurahman (2011:7) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran suatu variabel, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkannya dengan variabel yang lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan cara yang digunakan manusia untuk mengetahui gejala-gejala serta memecahkan dan mencari jawaban terhadap masalah yang terjadi dalam ruang lingkup hidup sosial dengan melakukan pengumpulan, klasifikasi dan analisis/ pengolahan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

3.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan (Ngalim, 2014:69). Selain itu menurut Azwar (2015: 34) Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.

Sehingga dari uraian pendapat di atas, peneliti menggunakan istilah informan sebagai subjek dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini Informan yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive sampling* dan *Snowbal sampling* dengan tujuan tertentu.

Menurut Sugiyono (2018 : 218-219) *Purposive Sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dan *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar”.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif yang tergolong dalam *Probability Sampling* yaitu *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan pengambilan data dengan cara pertimbangan tertentu yaitu perilaku siswa dengan guru dan lingkungannya disekitar sekolah.

Hal ini dilakukan karena dari jumlah informan yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi dapat

digunakan sebagai Informan. Adapun informan yang digunakan dari subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan tergolong dalam jenis data kualitatif. Menurut Lofland (Moleong, 2014: 157) jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto.

- a. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawacarai yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam suara, pengambilan foto, atau film.
- b. Sumber tertulis di luar kata dan tindakan sebagai bahan tambahan untuk pengumpulan data yaitu berupa, buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.
- c. Penggunaan foto untuk melengkapi data, yang dimana foto banyak digunakan bersama-sama dengan pengamatan berperan serta dan sangat bermanfaat apabila dipelajari dalam foto dari pada hanya mengalami peristiwa tanpa foto.

Dari pendapat di atas maka dalam penelitian ini jenis data kualitatif yang digunakan ialah berupa kata-kata dan tindakan dan selebihnya tambahan seperti dokumentasi, sebagai pendorong ke arah menghasilkan data.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Suharsimi (2006: 129) sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh. Jika pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara maka sumber datanya disebut dengan responden, begitu pula jika

pengumpulan data, maka sumber datanya benda baik benda mati maupun bergerak, sedangkan dengan dokumentasi sumber datanya dapat berupa catatan atau dokumen-dokumen.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder (Azwar, 2014: 91). Data *Primer* yaitu data yang langsung didapatkan dari subjek penelitian yaitu kesaksian dari informan yang telah ditentukan. Misalnya, berpakata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yaitu dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *audio/audio tapes*, pengambilan foto.

Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu, misalnya sumber tertulis berupa buku dan majalah ilmiah guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

Adapun dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan ialah berupa data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman *audio/audio tapes*, pengambilan foto. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi yang dapat menunjang untuk mendapatkan data penelitian misalnya visi, misi, sejarah, maupun foto yang sudah berupa buku.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Letak Geografis Desa Taloko dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur: Desa Mbuju
- Sebelah barat: Desa Sandua
- Sebelah selatan : Desa Mbuju
- Sebelah Utara: Desa Sandue

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono (2014:222) “Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.”

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas dan pasti, maka kemungkinan yang menjadi instrumen penelitian untuk membantu peneliti, melengkapi data dan membandingkan dengan data yang lain telah ditemukan melalui lembar observasi, lembar wawancara yang disusun secara garis besar dan dokumentasi. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis data dan membuat kesimpulan.

Dari uraian di atas penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang melibatkan peneliti itu sendiri serta instrumen pembantu untuk melengkapi data

dan membandingkan dengan data yang lain telah ditemukan melalui lembar observasi, lembar wawancara yang disusun secara garis besar dan dokumentasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.6.1 Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan maupun situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan.

Menurut Imam Gunawan (2016:143) Observasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang prosesnya diarahkan pada kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang akan diteliti.

Teknik ini peneliti akan melakukan pengamatan yang mendalam dan secara akurat terhadap Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.

3.6.2 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga bisa mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan informasi awal. Imam Gunawan (2016:162-163) ada dua model wawancara dalam penelitian yaitu:

- 3 Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada informan.
- 4 Wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam.

Untuk mendapatkan data yang lebih rinci peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Karna wawancara terstruktur peneliti akan menyusun terlebih dulu pertanyaan yang akan diajukan pada informan untuk menguatkan informasi yang ingin peneliti dapatkan dan wawancara tak terstruktur juga akan membantu peneliti menggali informasi lebih dalam kepada informan, peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan seiring berjalanya wawancara nantinya. Saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu *record video* untuk membantu penyusunan skripsi. Konsep wawancara akan peneliti lampirkan dihalaman lampiran.

3.6.3 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian. Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Undang-Undang, media cetak maupun media elektronik.

Menurut Imam Gunawan (2016:178). Dokumen merupakan sumber data yang melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan karya-karya lainya yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Manfaat metode ini agar peneliti bisa meperkuat data setelah dilakukanya

penelitian dan ketika disertai dengan wujud nyata peneliti tidak bisa memalsukan dokumentasi hasil penelitian tersebut. Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah foto, rekaman dan data yang berkaitan dengan Implementasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Mengawasi Program Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan tahap berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Sugiyono, (2008:334), Milles dan Huberman, (1984:19) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian.

Dari pengertian diatas, maka untuk menganalisis hasil penelitian dalam skripsi ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif. Analisis induktif ialah suatu analisis data yang mungkin temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan khusus, tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur biologisnya (Lexy J. Moleong, 2007: 297). Jadi, metode ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis data yang telah peneliti dapatkan di lapangan secara sistematis. Singkatnya metode ini digunakan untuk mengelola data yang dimulai dengan

gejala-gejala yang sifatnya khusus yang kemudian diuraikan menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh dari lapangan nanti dibanding-bandingkan. Kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan untuk lebih jelasnya langkah-langkah analisis data penelitian sebagai berikut :

3.7.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.7.2 Penyaji data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles And Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.7.3 Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

